

**NIKAH MUT'AH MENURUT PANDANGAN  
SYI'AH DAN SUNNI**



**OLEH :**

**ULFAH**

**NIM : 95120196**

**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)  
JAKARTA  
1422/2001 M**

# NIKAH MUT'AH MENURUT PANDANGAN SYI'AH DAN SUNNI

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah untuk

Memenuhi syarat-syarat mencapai

Gelar Sarjana Hukum Islam

OLEH :

**ULFAH**

NIM : 95120196

Di bawah bimbingan:





Dr. H. A. Munif Suratmaputra, MA

**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)  
JAKARTA  
1422/2001 M**

### Pengesahan Skripsi

Skripsi yang berjudul: “**Nikah Mut’ah Menurut Pandangan Syiah dan Sunni**”  
telah dipertahankan di hadapan sidang penguji dan disahkan untuk memperoleh gelar  
Sarjana pada program Strata Satu (S1)  
Pada Fakultas Syari’ah, Jurusan Al-Akhwul Al-Syahsiyah  
Pada tanggal 07 Maret 2002

Tim Penguji :

1. Ketua : Drs. Hasanuddin, M.Ag. 
2. Sekretaris : Dra. Muzayyanah Munif 
3. Penguji I : Dr. Ahsin Muhammad Sakho 
4. Penguji II : Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA. 
5. Pembimbing : Dr. H. Munif Suratmaputra, MA. 

Fakultas Syari’ah

Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta

Dekan.

  
Drs. Hasanuddin, M.Ag.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Allah SWT. Tuhan Semesta Alam atas berkah dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam waktu yang cukup lama. Semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau sampai akhir zaman.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis tidak lupa menghaturkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. DR. KH. Ibrahim Husein, LML (Alm.) yang semasa hidupnya beliau menjabat sebagai rektor Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) dan Ibu Hj. Maria Ulfah, MA. Yang saat ini selaku Pejabat Sementara rektor Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
2. Bapak Drs. H. Maulana Hasanuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
3. Bapak DR. H.A. Munif Suratma Putra, MA. Selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberi arahan, teguran dan perbaikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Selaku staf dan jajaran IIQ Jakarta serta staf dosen pengajar, khususnya pada Fakultas Syari'ah yang telah mendidik dan menambah wawasan keilmuan penulis.

5. Pimpinan serta staf pada perpustakaan IIQ Jakarta, IAIN Jakarta serta perpustakaan Imam Jama' yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan studi kepustakaan.
6. Ayahanda H.M. Amin (Alm) Ibunda Hj. Salmah (Alm) tercinta yang semasa hidupnya banyak memberikan contoh tauladan dan curahan kasih sayang yang tulus kepada penulis. Semoga arwah beliau diterima dan ditempatkan di tempat yang mulia disisi Allah SWT. serta diampuni segala dosanya.
7. Kakak-kakak Khususnya (Bang Lung dan Kak Mu") dan adik tersayang, yang telah memberikan motivasi dan keberhasilan penulis.
8. Kak Fahmi, yang tak bosan-bosannya memberikan motivasi dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh rekan-rekan di Kampung Utan, yang ikut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini (Kefi, Febri, Iday, Noni, Zubeid, Lalan, Imam, Fati, Atef, Alil, Eno,dll) serta aying dan Abd. Quddus S.Ag, yang telah meminjamkan komputernya. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Semoga amal kebaikan mereka dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda, amien. Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran senantiasa penulis harapkan untuk penyempurnaan skripsi ini. Harapan penulis, semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta. 07 Dzulhijjah 1422 H  
19 Februari 2002 M

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Alasan Pemilihan Judul .....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan .....	<b>6</b>
D. Metode Pembahasan dan Teknik Penulisan.....	6
E. Sistematika Penyusunan .....	6
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN</b> .....	8
A. Pengertian Perkawinan .....	9
B. Hukum Perkawinan .....	12
C. Syarat dan Rukun Perkawinan .....	15
D. Hal –hal yang Membatalkan Perkawinan .....	18
E. Tujuan Perkawinan .....	19
<b>BAB III    PRINSIP –PRINSIP UMUM DALAM PENGAMBILAN</b>	
<b>SUMBER HUKUM</b> .....	26
A. Menurut Sunni.....	28
B. Menurut Syi'ah .....	33

<b>BAB IV</b>	<b>HUKUM NIKAH MUT'AH MENURUT SUNNI DAN SYI'AH</b>	<b>36</b>
	A. Pengertian Nikah Mut'ah .....	36
	B. Sejarah Nikah Mut'ah.....	38
	C. Alasan –Alasan Kaum Syi'ah Mengahalalkan Nikah Mut'ah	39
	D. Alasan –alasan Kaum Sunni Mengharamkan Nikah Mut'ah	41
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>45</b>
	A. Kesimpulan .....	45
	B. Saran .....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>47</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Alasan Pemilihan Judul

Allah SWT telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, lalu Allah ciptakan manusia dari tanah yang pada akhirnya manusia dibebani sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagaimana yang diterangkan dalam al Qur'an :

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة (البقرة : ٣٠)

*Artinya : Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: "sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi". (Al-Baqarah: 30)*

Sebagai khalifah yang memiliki tugas dan tanggung jawab, manusia dianugrahi akal dan nafsu yang menaikkan derajatnya menjadi makhluk yang paling sempurna. Berbeda halnya dengan malaikat yang hanya diberikan akal sedangkan nafsu diberikan pada hewan yang diciptakan untuk kebutuhan manusia.

Dengan akal manusia dapat memilih dan memilah antara yang benar dan salah yang hak dengan yang bathil, sedangkan dengan nafsu manusia dapat meneruskan kehidupannya dan dengan nafsu juga manusia dapat melahirkan keturunan yang nantinya akan menjadi generasi-generasi untuk masa yang akan datang.

Karena nafsu seorang lelaki sanggup berkorban dan bekerja keras sebagaimana seorang wanita dapat melupakan sakitnya melahirkan karena nafsu yang telah dianugerahkan Allah Yang Maha Bijaksana.

Namun jika diarahkan pada tempat yang tidak benar nafsu ini bisa menjadi malapetaka yang dapat menyiksa sepanjang hayat bahkan sampai di hadapan Tuhan kelak, oleh sebab itu islam memberikan solusi terbaik agar kehormatan dan kemuliaan manusia tetap terpelihara yaitu dengan melaksanakan pernikahan yang tatacaranya telah dirincikan oleh para ulama' dalam berbagai kitab. Dengan mengarahkan nafsu pada jalur yang benar maka dia akan melahirkan kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup ini bahkan sampai kehidupan yang abadi.

Allah telah berfirman dalam kitabNya

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
 إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون (الروم: ٢١)

Artinya : 'Dan diantara tanda kekuasaan-Nya Dia telah menjadikan dari dirimu sendiri pasangan kamu, agar kamu hidup tenang bersamanya dan Dia jadikan rasa kasih sayang sesama kamu. Sesungguhnya dalam hal itu menjadikan pelajaran bagi kaum yang berfikir. (Q.S. ar-Rum; 21)

Tidak sedikit orang yang ingin segera melaksanakan pernikahan namun terpaksa ditundanya karena kuliah dan karir yang belum tercapai. Tapi disisi yang lain nafsu tetap menuntut untuk diarahkan dan disalurkan, maka dalam keadaan seperti ini bukan tidak mungkin ” nikah mut'ah ” hadir di benak mereka.

Lalu bagaimanakah hukum nikah mut'ah dan apa pendapat ulama' tentangnya?, sebelum lebih jauh berbicara tentang nikah mut'ah, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa macam pernikahan, yaitu :

1. *Nikah Da'im* (Permanen) yaitu: pernikahan seperti lazimnya yang kita ketahui, dalam pernikahan ini yang memang peranan untuk cerai atau tidak

hanyalah dari pihak laki-laki, kemudian dia juga harus menanggung sandang pangan, sedangkan pihak perempuan tidak bisa menolak ajakan kehamilan yang dikehendaki oleh suami.

2. *Nikah Mut'ah* yaitu pernikahan yang dilakukan atas perjanjian atau kesepakatan bersama antara pihak laki-laki dan perempuan. Kesepakatan itu menyangkut baik mengenai nafkah, pembatasan waktu maupun masalah kehamilan.

Kita sudah mengenal arti dan tujuan perkawinan yaitu untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta cara hidup yang tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita khususnya dan manusia pada umumnya.

Adapun perkembangan hukum nikah *Mut'ah* tidak terlepas dari perkembangan pemikiran faham aliran (sekte) keagamaan dalam Islam, seperti Sunni dan Syi'ah prinsip dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh mereka jelas berbeda, misalnya dalam hal menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, mereka sangat hati-hati, sehingga tidak terjadi pertentangan dengan prinsip mazhab yang mereka anut.<sup>1</sup>

Bermula dari konflik politik, yaitu setelah wafatnya Rasulullah siapakah yang berhak memegang jabatan khalifah, dari persoalan itu siapa yang berhak memegang kekuasaan untuk mengeluarkan fatwa-fatwa agama dan disebabkan pula oleh latar belakang serta corak pemikiran kaum muslimin berbeda. Masing-masing dari mereka tetap mempertahankan pendapatnya.

---

<sup>1</sup> Ja'far Murthada Al-Amili, *Nikah Mut'ah dalam Kajian Ilmiah dari Berbagai Mazhab* (Jakarta; Yayasan As-sajjad 1992) h.20

belakang serta corak pemikiran kaum muslimin berbeda. Masing-masing dari mereka tetap mempertahankan pendapatnya.

Mengenai dasar nikah Mut'ah yang diyakini kaum syi'ah ialah ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 24 :

... فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة... (النساء: ٢٤)

Artinya: "... Maka istri-istri yang telah kamu campuri (nikahi) diantara mereka, berikanlah kepada mereka mahar yang sempurna ...". (Q S. An-Nisa : 24).

Dapat dikatakan bahwa hampir semua ulama menafsirkan ayat tersebut dengan nikah Mut'ah yang sudah ditetapkan pada permulaan Islam. Namun pada akhirnya nikah Mut'ah menjadi perdebatan yang panjang dari dulu sampai sekarang terutama antara Sunni dan Syi'ah.

Sebenarnya perbedaan pro dan kontra mengenai nikah Mut'ah ini berawal dari anggapan dihapus tidaknya ayat tersebut di atas, kelompok yang menamakan dirinya Sunni menganggap ayat yang menerangkan tentang nikah Mut'ah sudah dihapus. Tapi kalau kelompok yang menamakan dirinya syi'ah menganggap ayat yang menerangkan tentang nikah Mut'ah tidak dihapus.<sup>2</sup> Yang melatar belakangi terjadinya sengketa antara Sunni dan Syi'ah tentang nikah Mut'ah adalah karena tidak ada pandangan yang sama tentang dihapus dan tidaknya pada ayat tersebut, dimana pelaksanaan nikah Mut'ah itu sendiri berlaku ketika Rasulullah SAW. masih hidup.

Untuk lebih jelasnya yang menjadi latar belakang alasan pemilihan judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

<sup>2</sup> *Ibid* h. 24

1. Dari polemik yang terjadi antara kaum Sunni dan Syi'ah tentang nikah Mut'ah perlu diketahui apa yang menyebabkan perselisihan paham padahal sumber hukum itu datangnya dari Al-Qur'an.
2. Anggapan kaum Syi'ah bahwa pelaksanaan nikah Mut'ah lebih baik dari pada terjerumusnya kedalam dosa.
3. Dengan menelusuri paham dari mazhab Sunni dan Syi'ah akan menumbuhkan pengetahuan dan wawasan dalam pelaksanaan ajaran Islam sehingga kita mengetahui mana yang bersumber kepada dalil yang qath'I dan mana yang bukan.

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Dari uraian di atas maka penulis membatasi dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah corak hukum Islam setelah mengalami perkembangan dan pertumbuhan, terutama setelah timbul beberapa mazhab dalam Islam.
2. Sejauh manakah bantahan-bantahan yang dilakukan kaum Sunni terhadap konsep Syi'ah tentang nikah Mut'ah, dan bagaimana kaum Syi'ah mempertahankan pemahaman mereka.
3. Bagaimana mengantisipasi persoalan yang timbul akibat perbedaan argumentasi dari mazhab ini ?

### **C. Tujuan Penulisan:**

1. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang nikah Mut'ah khususnya menurut pandangan Sunni dan Syi'ah.
2. Dalam rangka memenuhi syarat menyelesaikan studi di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, guna memperoleh gelar kesarjanaan (S 1) pada fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal Al-Syhashiyah.

### **D. Metode Pembahasan dan Penulisan.**

Untuk menyusun skripsi ini dipergunakan metode Library research, yaitu penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan dan membaca serta meneliti buku-buku dan tulisan ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas, kemudian menganalisa dan menyimpulkannya.

Sedangkan teknis penulisannya, penulis berpedoman pada buku "Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta"

### **E. Sistematika Penulisan**

Pembahasan mengenai Kontroversi Nikah Mut'ah ini akan penulis sistematisir dalam lima Bab, yang secara lengkapnya dapat penulis gambarkan sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari alasan pemilihan judul, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penulisan, metode pembahasan dan teknik penulisan serta sistematika penulisan.
- BAB II : Pembahasan mengenai tinjauan umum tentang perkawinan yang terdiri dari pengertian perkawinan, hukum perkawinan, syarat dan

hukum perkawinan, hal-hal yang membatalkan perkawinan dan tujuan perkawinan.

BAB III : Dalam bab ini penulis memaparkan prinsip-prinsip umum dalam pengambilan sumber hukum menurut faham Sunni dan syi'ah.

BAB IV : Penulis membahas tentang pandangan Sunni dan Syi'ah mengenai nikah Mut'ah, yang terdiri dari pengertian nikah Mut'ah, Sejarah nikah Mut'ah alasan-alasan kaum Sunni mengharamkan nikah Mut'ah dan alasan-alasan kaum Syi'ah menghalalkan nikah Mut'ah.

BAB V : Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian dan pemaparan di atas, ada beberapa hal penting yang dapat disimpulkan sebagai suatu gagasan yang mungkin dapat didiskusikan kembali atau diteliti lebih lanjut secara intens. Beberapa kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pandangan ajaran Islam terlihat jelas perbedaannya setelah Rasulullah saw. wafat karena setelah itu timbul kelompok-kelompok yang saling mempertahankan pendapatnya terutama bagi kaum Sunni dan Syi'ah yang masing-masing kelompok itu beradu konsep dan mengeluarkan dalil-dalil yang mendukung pendapat mereka untuk itu mereka merasa berhak memegang otoritas untuk menarik hukum-hukum Allah dan menjelaskan ajaran-ajaran yang tercantum dalam al-Qur'an dan hadist, yang sebelumnya otoritas itu dipegang oleh nabi Muhammad.
2. Kaum Sunni berpendapat bahwa memang nikah Mut'ah itu pernah dibolehkannya oleh Rasulullah, tetapi pada akhirnya Rasulullah melarang untuk selama-lamanya (sampai hari kiamat). Sedangkan kaum Syi'ah berpendapat bahwa nikah mut'ah diharamkan untuk selama-lamanya.

## B. Saran – Saran

1. Kita sebagai orang muslim sebaiknya harus mengetahui; ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh para mazhab-mazhab. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak bertaqlid secara buta, tetapi harus mengkaji dan memahami ajaran Islam secara mendalam.
2. Dalam melaksanakan ibadah hendaklah kita benar-benar mengetahui dengan jelas bahwa perbuatan tersebut berasal dari dalil yang shahih, sehingga kita benar-benar yakin bahwa amal yang kita kerjakan berdasarkan petunjuk al-Qur'an dan Sunnah.
3. Khususnya kepada umat Islam dan generasi muda, hendaknya menghindari perkawinan yang asal sah, karena perkawinan bukanlah sesuatu hal yang sangat mudah, tetapi merupakan sesuatu yang membutuhkan tanggung jawab dan perbuatan yang mulia. Untuk itu kita harus memahami arti perkawinan yang sebenarnya. Hanya orang yang berjiwa besarlah yang sanggup menghadapi segala rintangan dalam rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muh. Sufyan Raji Drs. Lc., *Syi'ah Mut'ah dan Bahayanya*, Jakarta: CV. Cahaya Esa. 1999, Cet. Ke-1
- Abullah, Muhammad Sufyan Raji .Drs. Lc., *Mengapa Aku Menolak Dikawin Kontrak ?*. Jakarta: Pustaka Alriyadi, 2000, Cet. Ke-1
- Al-Amili, Ja'far Murthada, *Nikah Mut'ah dalam Kajian Ilmiah dari Berbagai Mazhab*, Jakarta: Yayasan As-sajjad 1992
- Al-Hamidy, H. MD. Ali. *Islam dan Perkawinan*, Bandung: Al-ma'arif. 1983, Cet. Ke-3
- Al Hamidani, H. S. A., *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989) Cet. Ke-3
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa., *Tafsir Al-Maragi* .(Terjemah), Semarang: CV. Tolla Putra, 1986
- Al-Musawi, Syarifuddin., *Isu-Isu Penting Ikhtilaf Sunnah Syi'ah*, Bandung: Mizan, 1991, Cet. Ke-2
- Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1985
- Ash-Shiddiqy, Hasby., *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang 1973
- As-Shiddiqi, M. Hasby., *Pengantar ilmu Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991, Cet. ke-7
- A-Salug, Ali Ahmad Prof. Dr., *Ensiklopedi Sunnah-Syi'ah Study Perbandingan dan fiqih.*: Pustaka al-Kautsar .2001, Cet. Ke-1
- Bahsery, Husein , *Kamus Inti Sari Islam*, Surabaya: Balai Buku, 1979, Cet. Ke-1
- Daly, Peunoh, DR., *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahli Sunnah dan Negara-negara Islam)*, Malaysia: Penerit Thinker's Library SDN.BHD, 1994, Cet. Ke-2
- Dahlan, Abd. Aziz., (et. Al), *Ensiklopedi Hukum Islam.*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven , 1996, Cet. Ke-1

- Depag R.I. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPP)*, Jakarta: Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1984
- Hasan, Ali Prof. Dr., *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995, Cet Ke-1
- Hidayat, Rahmat Taufiq, *Khazanah Istilah Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1989, Cet. Ke-1
- Hosen, Ibrahim Prof. KH., *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rujuk dan Hukum Kewarisan, (Jilid I)* Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin, 1971, Cet. Ke-1
- Mukhtar, Kamal Drs., *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, Cet. Ke-3
- Muthahhari, Murtadha., *Keadilan Ilahi, Azaz Pandangan Dunia Islam*, Bandung: Mizan, 1992
- Nasr, Sayyed Hossein, *Hadis dan Kedudukannya dalam Syi'ah, dalam ihat al-Thaba'I, Islam Syi'ah asal Usul dan Perkembangannya*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989
- Rajak. H. A, dan H Rais Latief *Terjemah Hadis Muslim*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, jilid II Cet 1980
- Rosyada, Dede, M.A., *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, Cet. Ke-5
- Shabiq, Sayid., *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma'rif, 1995, Cet. Ke-7
- Suparta, Munzier Drs. M.A. dan Drs. Utang Ranuwijaya, M.A., *Ilmu Hadis*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996, Cet ke-2
- Thalib, Sayuti., *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI – Press 1986, Cet. V
- Turmudzi, Imam, *Sunan Turmuzi*, Tahqiq : M. Fuad Abdul Baqiy, Beirut: Dar al Ihya' Atturrots Al-Arabi, tt.
- Yahya, Mukhtar. Prof. Dr., *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum*, Bandung: Al-Ma'rif, 1997, Cet ke-4.